

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Investasi penanaman modal asing (selanjutnya di sebut dengan PMA) bisa memberikan sebuah keuntungan yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia, sebagai contoh misalnya, dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk penduduk tuan rumah, agar bisa meningkatkan pendapatan dan standar kehidupan yang baik, meningkatkan kesempatan untuk bekerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal sehingga bisa berbagi manfaat, dapat meningkatkan jumlah ekspor agar dapat meningkatkan cadangan devisa negara serta menghasilkan *transfer* teknologi.¹ Mengingat bahwa ekonomi kekayaan di Indonesia tidak lagi menjadi sebuah monopoli semata, melainkan harus berasaskan kebersamaan serta pemerataan secara untuk berkelanjutan demi kepentingan segenap rakyat Indonesia.

Sumber kebijakan tentang ekonomi nasional terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 menyebutkan bahwa:

- (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara,

¹ Suparji, *Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*, Jakarta, CV.Al-Azhar, 2008, hal 1.

- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.

Prinsip yang utama kebijakan ekonomi di Indonesia terletak pada kegiatan peningkatan kesempatan dan kesanggupan rakyat itu sendiri (swadaya) dalam pembangunan sektor ekonomi nasionalnya. Hal ini tidak berarti secara *apriori* pemerintah Indonesia menolak modal, bantuan luar negeri dan teknologi untuk ikut dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Selama keikutsertaan modal dari bantuan luar negeri (PMA), dapat diaplikasikan kepada pembangunan sektor ekonomi dan tidak merugikan pembangunan sektor ekonomi di Indonesia. Dalam melengkapi modal dan *transfer* teknologi untuk melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia secara penuh memikirkan kewaspadaan dalam hal mempertimbangkan tindakan di luar batas kemampuan jikalau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang ada di luar negeri asalkan segala urusan benar-benar diaplikasikan untuk kepentingan ekonomi rakyat tanpa menyebabkan ketergantungan terhadap (PMA) luar negeri.

Di era liberalisasi ditandai dengan perdagangan yang *megacompetition*, investor semakin bisa leluasa dalam berinvestasi. Untuk itu penerima investasi harus mempersiapkan berbagai sarana untuk menarik

investor untuk berinvestasi. Sebagaimana yang diketahui, pada era tujuh puluhan, motivasi investor asing agar dapat bisa berinvestasi diberbagai kawasan yakni memperoleh sumber daya alam serta untuk memproduksi dari lokasi yang lebih murah untuk menekan biaya produksi. Namun, pada era tahun delapan puluhan, motivasi untuk merelokasi menjadi lebih menarik. Hal tersebut disebabkan, karena biaya produksi yang semakin tinggi. Lebih penting lagi yakni perusahaan-perusahaan transnasional yang telah mengglobal, lalu mereka memulai menciptakan jaringan produksi antar lokasi kawasan berdasarkan sumber daya alamnya serta tenaga kerja dan kapabilitas teknologi, dalam proses produksi yang bisa dibagi antar kawasan yang berbeda. Jaringan produksi ini dibentuk, pada umumnya produk akhir diekspor ke suatu negara lain. Pola tersebut dapat menciptakan kaitan antar perdagangan serta investasi di berbagai lokasi yang merupakan tuntutan suatu proses integrasi yang didorong oleh permintaan tuntutan pasar.²

Dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya, para investor terlebih dahulu melakukan suatu studi kelayakan (*feasibility study*) untuk prospek bisnis yang akan dilakukan. Investor juga melakukan penelitian pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam kaitannya ada dengan investasi yang akan jalankan. Yang menjadi permasalahan bagi para investor yakni jika memang kerugian yang telah dialami bukan karena masalah mengelola perusahaan akan tetapi, pada tidak ada perlindungan

² Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hal 59.

hukum, baik terhadap suatu modal yang ditanamkan ataupun terhadap barang yang akan di produksi.³

Dengan adanya perubahan keadaan sosial, geopolitik, dan ekonomi, maka diperlukan peraturan penanaman modal asing maupun domestik yang mampu mempercepat perkembangan ekonomi nasional dan mendorong tercapainya sasaran pembangunan nasional. Hal inilah yang menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal).

Berdasarkan UU Penanaman Modal Pasal 12 yang telah diubah ketentuan di Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) menyatakan bahwa:

- (1) “Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. budi daya dan industri narkoba golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*;
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/kapur/kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (*recent death coral*) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam

³*ibid*, hal 170.

Peraturan Presiden”.

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (3) tersebut peraturan turunan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal adalah Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut daftar positif investasi/BUPM) yang selanjutnya mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah mengecualikan bidang usaha tertentu pada kegiatan penanaman modal dari ketentuan BUPM.

Apabila diamati, pengecualian ini telah menyebabkan investor asing tidak dapat dengan leluasa menggunakan transaksi penanaman modal untuk meningkatkan kepemilikan saham, di sektor bidang usaha tertentu untuk mengendalikan secara bebas pada sektor yang di batasi tersebut serta memberi perlindungan hukum untuk kepentingan nasional, serta penanaman modal dalam negeri (yang selanjutnya disebut PMDN) yang dimaksud adalah rakyat Indonesia itu sendiri, sebagaimana yang di maksud Pasal 3 UU Penanaman Modal yang berbunyi:

- “Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Di era industri 4.0 globalisasi yang penuh dengan digitalisasi secara tidak langsung masyarakat beralih ke teknologi, kebutuhan akan teknologi seiring dibarenginya pesatnya perekonomian yang apabila dilihat secara grafik terus meningkat. Teknologi tidak bisa hindari, karena kemudahan ini menyebabkan transformasi industri yang awalnya konvensional sekarang menjadi teknologi. Seiring perkembangan zaman dan ekonomi sektor industri teknologi semakin berkembang pesat, hal ini menjadi semacam amunisi baru untuk memenangkan sejumlah persaingan ekonomi, tidak hanya negara, pelaku usaha di sektor swasta pun telah menjadikan sektor industri digital sebagai salah satu komoditas atau barang penting.

Industri digital internet (*platform digital*) ini didorong dengan keadaan saat pandemi Covid-19, menyebabkan antar individu dipaksa untuk menggunakan teknologi untuk berinteraksi setiap hari, sehingga industri digitalisasi semakin di dorong. Perusahaan dengan pendapatan terbesar kini bukan lagi dari sektor minyak atau pertambangan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi sekarang dari lini sektor teknologi seperti contoh: perusahaan Apple, Alfabet Google, Amazon, Alibaba, Microsoft, dan masih banyak contoh perusahaan teknologi yang lain. Dalam hal ini *startup platform* digital telah mengubah perilaku masyarakat yang dulunya harus keluar rumah pergi ke suatu tempat untuk mencari barang kebutuhan. Akan tetapi sekarang hanya semudah menekan jari, hal ini mendorong kebutuhan masyarakat yang semakin instan dan laju ekonomi pada era digital. Banyak

investor-investor penanaman modal asing berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya kepada industri digital internet. Hal ini menyebabkan pemerintah perlu adanya peraturan industri ekonomi pada sektor internet digital yang menjadi penopang kemajuan dari suatu negara.

Sudah puluhan miliar dolar mengalir kepada perusahaan-perusahaan *startup* teknologi yang berada di Indonesia yang membuat sahamnya dikuasai oleh investor asing. Ketentuan lebih lanjut yang menjadi pembahasan utama yakni mengenai bidang usaha “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)” yang melatar belakangi pembahasan. Sebelumnya dasar landasan hukum penanaman modal, yang sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut daftar negatif investasi DNI), Berdasarkan Lampiran III No. 300 yakni bahwa:

“Penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*) dengan nilai investasi kurang dari Rp.100.000.000.000,00 maka berlaku ketentuan kepemilikan modal asing maksimal 49%”.

Dari ketentuan peraturan tersebut maka usaha tersebut bisa menjadi celah terbuka 100% untuk asing dengan minimal investasi Rp 100 miliar atau

setara US\$ 8 juta.⁴ Sebagaimana yang di jelaskan oleh Direktur Pemberdayaan Usaha BKPM Pratito Soeharyo yang mengatakan:⁵

“sektor e-commerce yang tadinya tertutup untuk asing (Perpes No. 39 tahun 2014), kini bisa 100% terbuka untuk asing namun diwajibkan bermitra dengan usaha kecil menengah (UKM), ada pun bidang usaha *marketplace* terbuka 49% bagi asing untuk nilai investasi di bawah Rp 100 miliar. Usaha tersebut bisa terbuka 100% untuk asing dengan minimal investasi Rp 100 miliar atau setara US\$ 8 juta, Kemitraan usaha *e-commerce*, bentuknya seperti apa, sudah ada, jadi nanti juknisnya akan berisi tentang bentuk kemitraan dan pengawasan. Sehingga walaupun jumlahnya 100%, asing tetap harus bermitra”.

Akan tetapi Perpres No. 44 tahun 2016 dan telah di cabut melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan selanjutnya mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. akan tetapi “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” sudah tidak di lampiran aturan Perpres terbaru tersebut dengan jelas. Tetapi ada pengaturannya pada Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 yang menyebutkan bahwa:

- “Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet
- Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium
 - Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi
 - Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur”.

⁴ Komisi Pengawas persaingan Usaha, Penelitian Kebijakan Di Sektor Publik Ekonomi Digital, *Jurnal Analisa*, Jakarta, 2019, hal 3-4.

⁵ Dialog investasi di Jakarta, Rabu (25 April 2016), <https://www.kontan.co.id/news/bkpm-susun-juknis-investasi-asing-di-e-commerce> diakses pada 11 Maret 2021.

Dengan dasar tersebut, menjadi tidak jelas dalam diaturnya pada Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 untuk bidang usaha “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)” ataukah untuk seller penjual didalam *Marketplace*, dikarenakan istilah tersebut tidak ada tafsirannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PMSE) yang telah mendefinisikan dengan jelas tentang mekanisme perdagangan bidang usaha tersebut untuk pelaku usaha penyedia sarana “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)”, dalam mekanisme jalannya Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 menjadi tidak jelas dalam kebijakan regulasi untuk mengatur *Marketplace* atau *E-Commerce* dikarenakan istilah yang berbeda, dengan hal tersebut antara Perpres No. 49 tahun 2021 dan PP No. 80 tahun 2019 menjadi tidak saling sinkronisasi pada peraturan persyaratan bidang usaha penanaman modal dengan regulasi perdagangan PP PMSE.

Pemerintah atau otoritas investasi jika menggunakan Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 untuk mengatur bidang usaha “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)” seperti Tokopedia dan Lazada, sebagaimana yang telah di jelaskan

melalui PP PMSE, dikatakan belum cukup, dikarenakan ada perbedaan terminologi menyebabkan kekaburan norma dalam penyebutan bidang usaha yang dimaksud.

Perpres No. 49 tahun 2021 Lampiran II No. 47 Bidang usaha perdagangan melalui sistem elektronik (Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet). Investasi oleh investor asing, menjadi kekhawatiran pada perusahaan yang telah memiliki kepemilikan saham mayoritas hingga 100%, bagi perusahaan yang telah beroperasi bebas di Indonesia, meraup keuntungan secara masif pada sektor perdagangan digital, maupun iklan baris berbaris *online* yang kini menjadi kebutuhan, dilihat dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini harus dipandang serius karena dapat menjadi celah kerugian negara dan masyarakat itu pun sendiri termaksud perlindungan hukum bagi PMDN dan serta tujuan undang-undang.

Perusahaan teknologi perdagangan berbasis digital/elektronik (*startup*) di Indonesia jadi incaran para investor asing. Peneliti dari INDEF Ariyo Irhamna mengatakan:

“perusahaan *Startup* lokal yang dibanggakan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia nyatanya mayoritas sahamnya telah dikuasai oleh pihak asing, sekalipun masih ada yang dimiliki oleh investor dalam negeri, tetapi cepat atau lambat akan dikuasai di miliki oleh investor asing. Salah satu penyebab saham perusahaan *startup* lokal banyak dikuasai oleh asing adalah aspek regulasi, serta aspek *market size* (ukuran pasar) yang sangat besar dan sumber pembiayaan dari investasi pada *startup* berasal dari *venture capital* yang pada saat ini

belum berkembang pasar Indonesia. Ini membuat banyak perusahaan *startup* lokal mendapatkan pembiayaan dari asing”.⁶

Sangat di sayangkan bahwa tren perkembangan perusahaan *startup* yang berada di Indonesia tidak ditanggap hal serius oleh pemerintah Indonesia dengan tepat. Dampak dari hal ini adalah banyaknya investasi asing di Indonesia yang masuk justru menambah barang impor, sebab praktik tersebut investasinya lebih didominasi untuk membuka toko yang berada di Indonesia (*Predatory Pricing*), bukan untuk produksi atau ekspor. Ada beberapa *startup unicorn* besar yang beroperasi di Indonesia yakni: Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak (*e-commerce*), Gojek (*ride-hailing*) serta Traveloka (*online travel agent*). Perusahaan level *Unicorn* ini adalah status bagi *startup* yang memiliki valuasi di atas US\$1 miliar. Dana asing ini yang mengalir ke perusahaan *unicorn* punya beberapa kepentingan yang mesti harus dicermati:⁷

1. integrasi horizontal yakni bahwa perusahaan *startup* di Indonesia digunakan sebagai alat rantai pasok untuk produk perusahaan yang telah afiliasi oleh investor
2. ketergantungan konsumsi pada layanan yang disuntik oleh investor asing dan (PMA) (*Predatory Pricing*)
3. pemanfaatan pada data pribadi untuk tujuan tertentu

Penting kejelasan tujuan aturan Perpres No. 49 tahun 2021 dan partisipasi PDMN menjadi pemegang mayoritas pada sektor perdagangan

⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190805120952-37-89847/startup-unicorn-ri-dikuasai-asing-salah-siapa> diakses pada 17 Januari 2021.

⁷ *ibid.*

digital/elektronik untuk menjadi pemain di negeri sendiri, serta perlu aturan regulasi untuk mengontrol ketat di sektor tersebut, yang kini sektor tersebut paling penting dan rentan terhadap asing di era digital. Presiden sampai khawatir akan dampak perdagangan digital yang tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan asing di Indonesia, seperti yang di jelaskan pada saat pidato Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan pada Kamis, 04 Maret 2021, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa:

“Indonesia tidak ingin menjadi korban dari perdagangan digital yang tidak adil seperti yang telah terjadi di banyak negara di mana harga barang asing bisa dibanting habis-habisan di *E-Commerce* dan merugikan UMKM lokal”.⁸

Terkait hal tersebut, maka memunculkan isu hukum mengenai pada Lampiran II No. 47 Perpres No. 49 tahun 2021 tentang adanya perbedaan penyebutan istilah bidang usaha yang dimaksud, pada peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, serta perbedaan istilah pelaku bidang usaha yang telah dijelaskan melalui PP PMSE yang menyebabkan kekaburan hukum (*vaqueness norm*) tentang “perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet dengan pengaturan bidang usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)”. Serta perlu kajian Implikasi yuridis terhadap investor domestik dan kepentingan nasional didalam undang-undang kajian dibidang usaha tersebut, agar adanya peraturan yang

⁸ Aksi Curang Perusak Harga *E-Commerce*
https://www.youtube.com/watch?v=jcdWg_CW1go&feature=youtu.be di akses pada Jumat 5 Maret 2021.

sesuai landasan batasan kepemilikan asing yang sesuai kebutuhan pada saat zamannya untuk memenuhi tujuan amanat UUD 1945 Pasal 33. Jadi penting untuk melakukan penelitian tentang: “KEPEMILIKAN SAHAM MAYORITAS BAGI INVESTOR ASING DI BIDANG USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos Dan Internet)”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada, dan dijabarkan di atas, maka pada rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan bidang usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal?
2. Apa Implikasi Yuridisnya jika pemegang saham mayoritas adalah penanaman modal asing di bidang usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di dalam negeri?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peraturan mana yang menjadikan PMA pemegang saham mayoritas, di mana investor asing berpeluang

terbukanya kesempatan untuk menguasai perusahaan “Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik” dengan kebijakan yang di mana pada peraturan bidang usaha dalam Lampiran II No. 47 Perpres No. 49 tahun 2021 tentang adanya perbedaan penyebutan bidang usaha dalam peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, serta istilah dan definisi yang telah di jelaskan oleh PP PMSE yang menyebabkan kekaburan hukum (*vaqueness norm*) tentang pengaturan bidang usaha “perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet dengan pengaturan bidang usaha penyelenggara transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*marketplace* berbasis *platform*, *daily deals*, *price grabber*, iklan baris *online*)”.

2. Untuk mengetahui dampak Implikasi Yuridis apa saja yang ditimbulkan jika mayoritas pemegang saham adalah investor asing bahkan kepemilikan sepenuhnya, ini diteliti dampak hukum dan ekonominya bagi penanaman modal dalam negeri maupun kepentingan nasional lainnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada serta ruang lingkup penelitian, yakni kegunaan penelitian ini meliputi :

- a. Kegunaan Teoritis Penelitian yakni diharapkan bisa berguna sebagai bahan kajian yang dilakukan untuk pengembangan wawasan mengenai

hukum penanaman modal di Indonesia, khususnya mengenai penanaman modal serta perkembangan industri digital.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:

- 1) Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai regulasi mengenai penanaman modal dan mengetahui perkembangan industri “perdagangan melalui sistem elektronik”.
- 2) Sumbangan bahan bacaan, pemikiran, dan sumber informasi yang diperoleh, serta sebagai bahan kajian bacaan yang lebih lanjut bagi yang memerlukannya penelitian ini.

1.5. Keaslian Penelitian

Untuk mencegah agar tidak terjadinya dalam penyusunan ulang, perlu adanya yang di lakukan dengan cara telaah melihat sesama keaslian, yaitu dengan mencari karya-karya yang ada yang berkaitan dengan tema judul ini, sehingga bisa diketahui di mana posisi urgensi dari penelitian ini, adapun terdapat beberapa karya ilmiah yang sudah ada yakni adalah:

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1	Betty Permata	STATUS HUKUM PERUSAHAAN MODAL	Skripsi tersebut membahas mengenai status	Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti terkait

	sari Jatmika (Fakulta s Hukum, Universi tas Brawija ya)	VENTURA ASING DI INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN BAGI PERUSAHAAN STARTUP BERBASIS E- COMMERCE	hukum perusahaan modal ventura asing terkait dengan kegiatan pembiayaan ke startup berbasis e- commerce yang berdomisili di Indonesia.	dengan efek yang ditimbulkan dari ketentuan DNI yang memberi celah terhadap investor asing serta ketidakjelasan mengenai pengaturan penanaman modal bidang usaha yang di maksud
2	Made Bintang Purnam Dewi (Fakulta s Hukum, Universi tas Udayan a)	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKA N OLEH PERUSAHAAN STARTUP YANG MENDAPAT MODAL DARI	Skripsi tersebut lebih menganalisis dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan startup yang mendapat investasi dari	Lebih focus terhadap bagaimana dampak akibat kepemilikan saham mayoritas adalah asing dan bagaimana melindungi UMKM, penanaman modal dalam negeri, serta

		PENANAM MODAL ASING	penanam modal asing dapat dilakukan dengan cara memberikan paten terhadap teknologi yang	masyarakat terkait kepastian hukum terhadap pembatasan investasi asing
3	Riza Dyah Puspita Sari (Univer sitas Trunojo yo Madura)	PROSEDUR DIVESTASI DAN KEPEMILIKAN SAHAM INVESTOR ASING DI PT. INDOSAT	Skripsi tersebut membahasa tentang divestasi sahamnya yang ada di PT. Indosat (BUMN) pada PT. STT (Singapore Technologies Telemedia) Pte. Ltd., anak perusahaan dari Temasek Holding Singapura kepemilikan saham investor asing di PT. Indosat dinyatakan telah	tentang adanya perbedaan penyebutan bidang usaha dalam peraturan yang lama dengan peraturan yang baru, serta istilah yang telah di jelaskan oleh PP PMSE yang menyebabkan kekaburan hukum (vaqueness norm) tentang pengaturan bidang usaha penyelenggara

			melanggar Undang-Undang yang ada di Indonesia.	transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
--	--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, di mana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum.⁹ Penelitian ini berupaya untuk mencari penemuan asas atau dasar hukum pada suatu perkara yang telah dikaji. Penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada suatu isu atau permasalahan, isu hukum yang ada adalah kekaburan norma (*vaqueness norm*). Di mana terjadi ketidakjelasan dari aturnya suatu peraturan presiden lanjutan dari peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah lebih difokuskan untuk memecahkan suatu isu atau masalah yang ada.

1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian ini menggunakan ada beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue*

⁹ Piter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2009, hal 13-14.

approach) dalam arti menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga mampu menemukan latar belakang suatu undang-undang. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang ditafsirkan secara *sensus strico* yakni penafsiran yang bersifat koheren yang meneliti serangkaian metodologi dalam bidang disiplin ilmu prakteknya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proposal skripsi ini, sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum tarsier, dan bahan hukum primer.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 45 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2759).
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 dan Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
 - 6) Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 - 7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
 - 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

- 9) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128).
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61).
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).
 - 12) Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum ini bersifat menjelaskan terhadap yang bahan hukum primer berupa jurnal, literatur, serta hasil penelitian yang baik dengan dilakukan sebelumnya.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa berita, surat kabar, majalah, maupun sumber-sumber yang bersalah dari internet.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menginventarisi peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan materi yang menjadi objek penelitian untuk selanjutnya dipelajari dan dikaji dengan seksama sebagai satu kesatuan yang utuh dan baik.

1.6.5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang berupa bisa bahan-bahan hukum regulasi yang ada dan diperoleh kemudian dilakukan dengan disajikan dalam bentuk teks naratif yang sesuai perosedur penulisan, landasan secara logis, dengan uraian-uraian yang disusun secara sistematis, dan rasional. Keseluruhan data ini yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya agar saling berkesinambungan dengan pokok bahasan permasalahan yang ada dan diteliti dengan kajian logis sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan baik.